



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hadi Mulyono Bin Abdul Hamed;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 17 September 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl KH Syahdali Makhdi RT.002 RW 002 Ds
Kelurahan Banyuajuh, Kecamatan Kamal,
Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan 12 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Paino, S.H., Moch Aziz, S.H. Taufan Sucahyono, S.H, Miftahul Khair, S.H dan Dilliana Candra Sari, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Posbakum Adin yang berKantor Hukum di Jalan Soekarno Hatta No.4 Bangkalan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 14 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 6 April tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HADI MULYONO Bin ABDUL HAMED** bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HADI MULYONO Bin ABDUL HAMED** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah dompet kecil bertuliskan "Ahwa Jaya";
 - 2 (dua) kantong plastik klip ukuran sedang masing-masing berisi kristal warna putih diduga narkotika Gol. I bukan tanaman / sabu dengan berat kotor 0,60 gram dan 0,43 gram;
 - 4 (empat) kantong plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih diduga narkotika Gol. I bukan tanaman / sabu dengan berat kotor 0,19 gram; 0,19 gram; 0,20 gram; 0,22 gram;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - **Dirampas untuk dimusnahka**;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Pidana Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Bkl



pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **HADI MULYONO Bin ABDUL HAMED**, pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di rumah terdakwa Jl. KH. Syahdali Makhdi RT. 002 RW. 002 Ds. / Kel. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) kantong plastik klip ukuran sedang berisi sabu dengan berat kotor 0,60 gram; 0,43 gram atau berat netto \pm 0,177 gram; \pm 0,030 gram, serta 4 (empat) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,19 gram; 0,19 gram; 0,20 gram; 0,22 gram atau berat netto \pm 0,084 gram; \pm 0,063 gram; \pm 0,050 gram; \pm 0,055 gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Moh. Ismail dan saksi Maswiyono mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang beralamat di Jl. KH. Syahdali Makhdi RT. 002 RW. 002 Ds. / Kel. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan sering melakukan jual beli narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan didapati bahwa laki-laki yang dimaksud adalah terdakwa HADI MULYONO, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira jam 06.30 wib saksi Moh. Ismail dan Briptu Maswiyono beserta rekan lainnya dengan dipimpin oleh Aipda Nurul Trisdiyanto melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada dalam kamar, lalu dilakukan penggeledahan badan, pakaian serta kamar rumahnya dan menemukan barang bukti berupa sebuah dompet kecil bertuliskan "Ahwa Jaya" yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip ukuran sedang masing-masing berisi kristal warna putih berupa sabu, 4 (empat) kantong plastik klip berisi kristal warna putih berupa sabu dan 1 (satu) buah sendok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang berada di sela-sela atap bagian dalam lemari kamar rumah terdakwa, kemudian ditanyakan kepada terdakwa kepemilikannya dan diakui oleh terdakwa bahwa sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Bangkalan untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. WAWAN (DPO) dengan cara sekitar seminggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa mendatangi rumah sdr. WAWAN (DPO) di Ds. Sanggra Agung Kec. SOcah Kab. Bangkalan untuk membeli sabu dan mendapatkan sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa memecah sendiri sabu yang dibelinya dari sdr. WAWAN (DPO) dengan cara dikira-kira lalu dimasukkan menggunakan sendok sabu ke dalam plastik klip, kemudian sabu tersebut ditaruh di dalam lemari kamar rumah terdakwa, jika ada pembeli maka oleh terdakwa akan dilayani dan ketika ada temannya yang dikenal mau membeli matung atau iuran dengan terdakwa maka akan dipakai bersama-sama;
- Bahwa terdakwa telah menjual sabu sekitar 10 (sepuluh) bulan sebelum tertangkap dan terakhir terdakwa menjual sabu sebanyak 2 (dua) paket pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 08 Februari 2022 berupa 2 (dua) kantong plastik klip ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat kotor 0,60 gram dan 0,43 gram, serta 4 (empat) kantong plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat kotor 0,19 gram; 0,19 gram; 0,20 gram dan 0,22 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No. LAB : 01218/NNF/2022, tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si, M.Si telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik tersangka **HADI MULYONO Bin ABDUL HAMED** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Pidana Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan nomor: **02456/2022/NNF s/d 02461/2022/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,177$ gram; $\pm 0,030$ gram; $\pm 0,084$ gram; $\pm 0,063$ gram; $\pm 0,050$ gram; $\pm 0,055$ gram; seperti tersebut dalam I. Adalah **benar** Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **HADI MULYONO Bin ABDUL HAMED**, pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di rumah terdakwa Jl. KH. Syahdali Makhdi RT. 002 RW. 002 Ds. / Kel. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) kantong plastik klip ukuran sedang berisi sabu dengan berat kotor 0,60 gram; 0,43 gram atau berat netto $\pm 0,177$ gram; $\pm 0,030$ gram, serta 4 (empat) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,19 gram; 0,19 gram; 0,20 gram; 0,22 gram atau berat netto $\pm 0,084$ gram; $\pm 0,063$ gram; $\pm 0,050$ gram; $\pm 0,055$ gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Moh. Ismail dan saksi Maswiyono mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang beralamat di Jl. KH. Syahdali Makhdi RT. 002 RW. 002 Ds. / Kel. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan sering melakukan jual beli narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan didapati bahwa laki-laki yang dimaksud adalah terdakwa HADI MULYONO, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira jam 06.30 wib saksi Moh. Ismail dan Briptu Maswiyono beserta rekan lainnya dengan dipimpin oleh Aipda Nurul Trisdiyanto melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada dalam kamar, lalu dilakukan penggeledahan badan, pakaian serta kamar rumahnya dan menemukan barang bukti berupa sebuah dompet kecil bertuliskan "Ahwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Pidana Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya" yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip ukuran sedang masing-masing berisi kristal warna putih berupa sabu, 4 (empat) kantong plastik klip berisi kristal warna putih berupa sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang berada di sela-sela atap bagian dalam lemari kamar rumah terdakwa, kemudian ditanyakan kepada terdakwa kepemilikannya dan diakui oleh terdakwa bahwa sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Bangkalan untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 08 Februari 2022 berupa 2 (dua) kantong plastik klip ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat kotor 0,60 gram dan 0,43 gram, serta 4 (empat) kantong plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat kotor 0,19 gram; 0,19 gram; 0,20 gram dan 0,22 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No. LAB : 01218/NNF/2022, tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si, M.Si telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik tersangka **HADI MULYONO Bin ABDUL HAMED** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **02456/2022/NNF s/d 02461/2022/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,177 gram; \pm 0,030 gram; \pm 0,084 gram; \pm 0,063 gram; \pm 0,050 gram; \pm 0,055 gram; seperti tersebut dalam I. Adalah **benar** Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Moh Ismail** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Jl. KH. Syahdali Makhdi RT. 002 RW. 002 Ds. / Kelurahan. Banyuajuh Kecamatan. Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 saksi dan saksi Maswiyono mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang beralamat di Jl. KH. Syahdali Makhdi RT. 002 RW. 002 Ds. / Kel. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan didapati bahwa laki-laki yang dimaksud adalah terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira jam 06.30 wib saksi Moh. Ismail dan Briptu Maswiyono beserta rekan lainnya dengan dipimpin oleh Aipda Nurul Trisdiyanto melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada dalam kamar, lalu dilakukan pengeledahan badan, pakaian serta kamar rumahnya dan menemukan barang bukti berupa sebuah dompet kecil bertuliskan "Ahwa Jaya" yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip ukuran sedang masing-masing berisi kristal warna putih berupa sabu, 4 (empat) kantong plastik klip berisi kristal warna putih berupa sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang berada di sela-sela atap bagian dalam lemari kamar rumah terdakwa, kemudian ditanyakan kepada terdakwa kepemilikannya dan diakui oleh terdakwa bahwa sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Bangkalan untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr Wawan (DPO) dengan cara sekitar seminggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa mendatangi rumah sdr. Wawan (DPO) di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kabupaten Bangkalan untuk membeli sabu dan mendapatkan sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); Benar banrang bukti berupa : berupa 2 (dua) kantong plastik klip ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat kotor 0,60 gram dan 0,43 gram, serta 4 (empat) kantong plastik klip masing-masing

Halaman 7 dari 19 Putusan Pidana Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Bkl



berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat kotor 0,19 gram; 0,19 gram; 0,20 gram dan 0,22 gram adalah hasil waktu dilakukan penggeledahan yang ditemukan pada saat terjadi penangkapan dirumahnya;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang sudah laku terjual sebelum terjadi penangkapan sebanyak 2 (dua) poket;
 - Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis sabu tersebut sejak 10 (sepuluh) bulan terakhir ini;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut selain sendirian juga bersama dengan temannya dengan cara membeli secara patungan;
 - Bahwa hasil dari penyelidikan tes urine yang dilakukan terhadap terdakwa positif mengandung amphetamin atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
 - Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa diperiksa/dilakukan tes urine dan hasilnya mengandung *metafetamina*;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. **Maswiyono, S.H.** dipersidangan keterangan saksi tersebut dibacakan di bawah sumpah yang di pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Jl. KH. Syahdali Makhdi RT. 002 RW. 002 Ds. / Kelurahan. Banyuajuh Kecamatan. Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 saksi Moh Ismail dan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang beralamat di Jl. KH. Syahdali Makhdi RT. 002 RW. 002 Ds. / Kel. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan sering melakukan jual beli narkotika jenis sabu,



kemudian dilakukan penyelidikan dan didapati bahwa laki-laki yang dimaksud adalah terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira jam 06.30 wib saksi Moh. Ismail dan Briptu Maswiyono beserta rekan lainnya dengan dipimpin oleh Aipda Nurul Trisdiyanto melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada dalam kamar, lalu dilakukan pengeledahan badan, pakaian serta kamar rumahnya dan menemukan barang bukti berupa sebuah dompet kecil bertuliskan "Ahwa Jaya" yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip ukuran sedang masing-masing berisi kristal warna putih berupa sabu, 4 (empat) kantong plastik klip berisi kristal warna putih berupa sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang berada di sela-sela atap bagian dalam lemari kamar rumah terdakwa, kemudian ditanyakan kepada terdakwa kepemilikannya dan diakui oleh terdakwa bahwa sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Bangkalan untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr Wawan (DPO) dengan cara sekitar seminggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa mendatangi rumah sdr. Wawan (DPO) di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kabupaten Bangkalan untuk membeli sabu dan mendapatkan sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); Benar barang bukti berupa : berupa 2 (dua) kantong plastik klip ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat kotor 0,60 gram dan 0,43 gram, serta 4 (empat) kantong plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat kotor 0,19 gram; 0,19 gram; 0,20 gram dan 0,22 gram adalah hasil waktu dilakukan pengeledahan yang ditemukan pada saat terjadi penangkapan dirumahnya;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang sudah laku terjual sebelum terjadi penangkapan sebanyak 2 (dua) poket;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis sabu tersebut sejak 10 (sepuluh) bulan terakhir ini;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut selain sendirian juga bersama dengan temannya



dengan cara membeli secara patungan;

- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jeni shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diperiksa/dilakukan tes urine dan hasilnya mengandung *metafetamina*;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam Berkas Perkara berupa:
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No. LAB : 01218/NNF/2022, tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si, M.Si telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik tersangka **Hadi Mulyono Bin Abdul Hamed** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **02456/2022/NNF s/d 02461/2022/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,177$ gram; $\pm 0,030$ gram; $\pm 0,084$ gram; $\pm 0,063$ gram; $\pm 0,050$ gram; $\pm 0,055$ gram; seperti tersebut dalam I. Adalah **benar** Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Jl. KH. Syahdali Makhdi RT. 002 RW. 002 Ds. / Kel. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan;
- Bahwa awal mulanya kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 di Jl. KH. Syahdali Makhdi RT. 002 RW. 002 Ds. / Kel. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan pada saat terdakwa sedang berada dalam kamar, lalu dating petugas melakukan penggeledahan badan, pakaian serta kamar rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa sebuah dompet kecil bertuliskan "Ahwa Jaya" yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip ukuran sedang masing-masing berisi kristal wama putih berupa sabu, 4

Halaman 10 dari 19 Putusan Pidana Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Bkl



(empat) kantong plastik klip berisi kristal warna putih berupa sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang berada di sela-sela atap bagian dalam lemari kamar rumah terdakwa, kemudian ditanyakan kepada terdakwa kepemilikannya dan saya akui sabu tersebut adalah milik saya, selanjutnya saya beserta barang buktinya dibawa ke Polres Bangkalan untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. Wawan (DPO) dengan cara sekitar seminggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa mendatangi rumah sdr. Wawan (DPO) di Ds. Sanggra Agung Kec. SOcah Kab. Bangkalan untuk membeli sabu dan mendapatkan sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa berupa 2 (dua) kantong plastik klip ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat kotor 0,60 gram dan 0,43 gram, serta 4 (empat) kantong plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berupa sabu dengan berat kotor 0,19 gram; 0,19 gram; 0,20 gram dan 0,22 gram adalah hasil waktu dilakukan pengeledahan yang ditemukan pada saat terjadi penangkapan di rumah saya;
- Bahwa terdakwa telah menjual sabu sekitar 10 (sepuluh) bulan sebelum tertangkap dan keuntungan yang didapatkan tidak ada karena saya pakai sendiri Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah dompet kecil bertuliskan "Ahwa Jaya";
- 2 (dua) kantong plastik klip ukuran sedang masing-masing berisi kristal warna putih diduga narkotika Gol. I bukan tanaman / sabu dengan berat kotor 0,60 gram dan 0,43 gram;
- 4 (empat) kantong plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih diduga narkotika Gol. I bukan tanaman / sabu dengan berat kotor 0,19 gram; 0,19 gram; 0,20 gram; 0,22 gram;
- 1 (satu) buah sendok sabu;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkalan berupa Penetapan Penyitaan Nomor 90/Pen.Pid/2022/PN Bkl tanggal 16 Februari 2022 serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan di persidangan Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa, baik Para Saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh saksi Moh Ismail dan saksi Maswiyono, S.H selaku anggota Polres Bangkalan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Jl. KH. Syahdali Makhdi RT. 002 RW. 002 Ds. / Kel. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 saksi Moh Ismail dan saksi Maswiyanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang beralamat di Jl. KH. Syahdali Makhdi RT. 002 RW. 002 Ds. / Kel. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan didapati bahwa laki-laki yang dimaksud adalah terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira jam 06.30 wib saksi Moh. Ismail dan Briptu Maswiyono beserta rekan lainnya dengan dipimpin oleh Aipda Nurul Trisdiyanto melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada dalam kamar, lalu dilakukan penggeledahan badan, pakaian serta kamar rumahnya dan menemukan barang bukti berupa sebuah dompet kecil bertuliskan "Ahwa Jaya" yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip ukuran sedang masing-masing berisi kristal warna putih berupa sabu, 4 (empat) kantong plastik klip berisi kristal warna putih berupa sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang berada di sela-sela atap bagian dalam lemari kamar rumah terdakwa, kemudian ditanyakan kepada terdakwa kepemilikannya dan diakui oleh terdakwa bahwa sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Bangkalan untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diintrogasi terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr Wawan (DPO) dengan cara sekitar seminggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa mendatangi rumah sdr. Wawan (DPO) di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kabupaten Bangkalan untuk membeli sabu dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Pidana Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); Benar barang bukti berupa : berupa 2 (dua) kantong plastik klip ukuran sedang masing-masing berisikan kristal wama putih berupa sabu dengan berat kotor 0,60 gram dan 0,43 gram, serta 4 (empat) kantong plastik klip masing-masing berisikan kristal wama putih berupa sabu dengan berat kotor 0,19 gram; 0,19 gram; 0,20 gram dan 0,22 gram adalah hasil waktu dilakukan penggeledahan yang ditemukan pada saat terjadi penangkapan dirumahnya;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang sudah laku terjual sebelum terjadi penangkapan sebanyak 2 (dua) poket;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis sabu tersebut sejak 10 (sepuluh) bulan terakhir ini;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yaitu

Halaman 13 dari 19 Putusan Pidana Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Bkl



manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Hadi Mulyono Bin Abdul Hamed**, yang membenarkan identitas dirinya seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan, serta Terdakwa telah mampu memberikan keterangan dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan benar. Hal ini telah menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai *setiap orang* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap jika Terdakwa di tangkap oleh saksi Moh Ismail dan saksi Maswiyono, S.H selaku anggota Polres Bangkalan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Jl. KH. Syahdali Makhdi RT. 002 RW. 002 Ds. / Kel. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan;

Menimbang, bahwa benar awalnya kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 saksi Moh Ismail dan saksi Maswiyanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang beralamat di Jl. KH. Syahdali Makhdi RT. 002 RW. 002 Ds. / Kel. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan sering melakukan jual beli narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan didapati bahwa laki-laki yang dimaksud adalah terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira jam 06.30 wib saksi Moh. Ismail dan Briptu Maswiyono beserta rekan lainnya dengan dipimpin oleh Aipda Nurul Trisdiyanto melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada dalam kamar, lalu dilakukan penggeledahan badan, pakaian serta kamar rumahnya dan menemukan barang bukti berupa sebuah dompet kecil bertuliskan "Ahwa Jaya" yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip ukuran sedang masing-masing berisi kristal warna putih berupa sabu, 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik klip berisi kristal wama putih berupa sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang berada di sela-sela atap bagian dalam lemari kamar rumah terdakwa, kemudian ditanyakan kepada terdakwa kepemilikannya dan diakui oleh terdakwa bahwa sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Bangkalan untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah diintrogasi terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr Wawan (DPO) dengan cara sekitar seminggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa mendatangi rumah sdr. Wawan (DPO) di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kabupaten Bangkalan untuk membeli sabu dan mendapatkan sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); Benar barang bukti berupa : berupa 2 (dua) kantong plastik klip ukuran sedang masing-masing berisikan kristal wama putih berupa sabu dengan berat kotor 0,60 gram dan 0,43 gram, serta 4 (empat) kantong plastik klip masing-masing berisikan kristal wama putih berupa sabu dengan berat kotor 0,19 gram; 0,19 gram; 0,20 gram dan 0,22 gram adalah hasil waktu dilakukan penggeledahan yang ditemukan pada saat terjadi penangkapan dirumahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki Narkotika golongan I jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan di jual;

Menimbang bahwa ketiadaan izin ataupun hak apapun yang dapat menjadi alasan hak dari Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya terhadap barang bukti yang secara terang diketahui sebagai sabu-sabu atau Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta perbuatan Terdakwa yang diterangkan oleh Saksi-Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah, serta diakui sendiri oleh Terdakwa, menunjukan bahwa Terdakwa dengan terang melakukan kegiatan menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 15 dari 19 Putusan Pidana Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Bkl



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*onrechtmatigedaad*) sesuai pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*) sesuai pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat dan merusak generasi bangsa, serta bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas kejahatan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Menimbang bahwa ketentuan pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani hukuman pengganti pidana denda dengan berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan sebagaimana yang ada dalam ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah dompet kecil bertuliskan "Ahwa Jaya";
- 2 (dua) kantong plastik klip ukuran sedang masing-masing berisi kristal warna putih diduga narkotika Gol. I bukan tanaman / sabu dengan berat kotor 0,60 gram dan 0,43 gram;
- 4 (empat) kantong plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih diduga narkotika Gol. I bukan tanaman / sabu dengan berat kotor 0,19 gram; 0,19 gram; 0,20 gram; 0,22 gram;
- 1 (satu) buah sendok sabu;

Bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis shabu dan alat untuk menghisap sabu tersebut maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Pidana Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Bkl



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hadi Mulyono Bin Abdul Hamed** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah dompet kecil bertuliskan "Ahwa Jaya";
 - 2 (dua) kantong plastik klip ukuran sedang masing-masing berisi kristal warna putih diduga narkotika Gol. I bukan tanaman / sabu dengan berat kotor 0,60 gram dan 0,43 gram;
 - 4 (empat) kantong plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih diduga narkotika Gol. I bukan tanaman / sabu dengan berat kotor 0,19 gram; 0,19 gram; 0,20 gram; 0,22 gram;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahka;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022, oleh kami, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, putu Wahyudi, S.H. Satrio Budiono, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rb Taufikurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Umu Lathiefah, S.H., Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rb Taufikurrahman, S.H.,